



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201609

A. Tujuan

Penilaian kinerja pegawai menjadi teratur dan terstruktur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan kinerja pegawai.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian kinerja pegawai harus sesuai dengan aturan kepegawaian Universitas Hamzanwadi
2. Hasil penilaian kinerja pegawai dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan secara umum maupun terhadap pegawai yang bersangkutan
3. Pemberian *punishment* dan *reward* dari hasil penilaian kinerja pegawai adalah kewenangan dari rektor Universitas Hamzanwadi

C. Definisi

1. Penilaian kinerja pegawai adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, menganalisis dan memberikan *feedback* dari kinerja pegawai.
2. Sasaran penilaian kinerja pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di Universitas Hamzanwadi.

D. Referensi

1. Statuta Universitas Hamzanwadi
2. Aturan kepegawaian Universitas Hamzanwadi.

E. Distribusi

1. Wakil Rektor 2
2. Direktur LP3M dan GKM
3. Biro UKK
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

F. Prosedur

1. Direktur LP3M dan Ketua GKM menyusun standar kinerja pegawai dan instrumennya.
2. Rektor mengesahkan standar kinerja pegawai yang telah disusun oleh LP3M bersama GKM

3. Wakil rektor 2 meminta dekan dan ketua program studi untuk mensosialisasikan standar kinerja pegawai kepada seluruh dosen di fakultas masing-masing.
4. Direktur LP3M bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai menggunakan instrumen yang telah disetujui.
5. Direktur LP3M dan GKM menyampaikan surat yang berisi rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja pegawai serta beberapa catatan tindaklanjut/rekomendasi kepada para wakil rektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
6. Para wakil rektor menindaklanjuti surat Direktur LP3M dan GKM dengan menyampaikan surat Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada Direktur LP3M.
7. Para wakil rektor memberikan perintah kepada Dekan, kepala Biro, kepala pusat dan para ketua program studi untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai RTL yang telah disusun.
8. Jika ada pegawai yang memiliki kinerja yang tidak memuaskan atau dianggap bermasalah maka akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan oleh Tim adhoc atau dapat dipanggil oleh para wakil rektor sesuai bidang tugas masing-masing.
9. Bagi pegawai yang dinilai memiliki kinerja di atas rata-rata atau dinilai sangat baik maka rektor dapat memberikan reward (penghargaan)

G. Arsip

1. Kuesioner penilaian kinerja pegawai
2. Rekapitulasi hasil penilaian kinerja
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Disahkan oleh :
Rektor

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.

Alur kerja

